

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko

Jln . Lintas Sumatra KM 3 37313 074621696

lapasbangko.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko

Layanan Pembebasan Bersyarat

No. SK :

Persyaratan

1. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir, dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana; Dibuktikan dengan melengkapi dokumen : a. salinan putusan hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan; b. laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan atau hasil assesment resiko dan assesment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor; c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas; d. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan; e. salinan register F dari Kepala Lapas; f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; g. Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa : 1. Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat; 3. Bagi WNA, harus melengkapi dokumen: 4. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari : 5. Kedutaan besar/konsulat negara; dan 6. Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan selama berada di wilayah Indonesia 7. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan 8. Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko

Jln . Lintas Sumatra KM 3 37313 074621696

lapasbangko.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko



1. Wali/ Asesor Narapidana mengajukan nama-nama Narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada Petugas Lapas. 2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas 3. Kepala Lapas mengusulkan pemberian PB kepada Kanwil 4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Ditjen Direktur Jenderal Pemasyarakatan 5. TPP Pusat melaksanakan sidang TPP 6. Untuk kasus tertentu, Direktur Jenderal menyampaikan pertimbangan pemberian PB kepada Menteri berdasarkan rekomendasi TPP Ditjen dan rekomendasi instansi terkait 7. Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pemberian PB 8. Untuk kasus tertentu Menteri menetapkan pemberian PB 9. Lapas/Rutan menerima dan melakukan pengecekan SK PB 10. Lapas/rutan melaksanakan SK pemberian PB

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko

Jln . Lintas Sumatra KM 3 37313 074621696

lapasbangko.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko

Waktu Penyelesaian

30 Hari

- Untuk di Lapas, paling lama \pm 6 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil atau ditolak;
 - Untuk di Kanwil, paling lama \pm 6 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Ditjen Pas atau ditolak;
 - Untuk di Ditjen Pas, paling lama \pm 18 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah sidang TPP, pengusulan sudah diputuskan untuk disetujui atau ditolak.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Pembebasan Bersyarat

Pengaduan Layanan

website : lapasbangko.kemenkumham.go.id